



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 319 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT
PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN
SARANA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN SARANA PRODUKSI RUMPUT LAUT
(BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN) DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengembangan budidaya rumput laut, oleh pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kupang, perlu diberikan hibah paket bantuan sarana budidaya rumput laut dan sarana produksi rumput laut (bibit rumput laut kultur jaringan) Tahun 2017;
 - b. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Uang atau Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Penerima Hibah Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut dan Sarana Produksi Rumput Laut (Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan) di Kabupaten Kupang Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


- Memperhatikan :**
1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPPA/50/2017, tanggal 25 Oktober 2017.
 2. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dis.PKL.188.48/SD2.39a/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Sarana Budidaya Rumput Laut dan Spesifikasi Sarana Budidaya Rumput Laut Tahun Anggaran 2017;
 3. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : Dis.PKL.188.48/SD2.39b/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Sarana Produksi Rumput Laut dan Spesifikasi Sarana Produksi Rumput Laut Tahun Anggaran 2017;
 4. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dis.PKL.188.48/SD2.39c/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Sarana Budidaya Rumput Laut (sampan) dan Spesifikasi Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Penerima Hibah Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut dan Sarana Produksi Rumput Laut (Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan) di Kabupaten Kupang Tahun 2017.
- KEDUA** : Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Bupati Kupang di Oelamasi;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kelompok Penerima Hibah masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 319 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 18 Desember 2017

**KELOMPOK PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT
PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN SARANA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN
SARANA PRODUKSI RUMPUT LAUT (BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN)
DI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2017**

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	NEKAT	YAKOBIS POTO	RT/RW 001/001 DESA HULELOT, KECAMATAN SEMAU	SARANA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN SARANA PRODUKSI RUMPUT LAUT (BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN)	1 PAKET
2	TUNAS HARAPAN	TENCI KUDANG	RT/RW 001/001 DESA HULELOT, KECAMATAN SEMAU	SARANA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAN SARANA PRODUKSI RUMPUT LAUT (BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN)	1 PAKET
3	SEHATI I	GODLIF KOANAK	RT/RW 10/005 DUSUN I DESA BOKONUSAN KEC SEMAU	SAMPAN	1 PAKET
4	SEHATI II	MIKAEL TIHU	RT/RW 10/005 DUSUN I DESA BOKONUSAN KEC SEMAU	SAMPAN	1 PAKET
5	ORA ET LABORA	YOHANIS ASA	RT/RW 10/005 DUSUN I DESA BOKONUSAN KEC SEMAU	SAMPAN	1 PAKET

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA